

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gagalnya model pengelolaan kekuasaan sentralistik pemerintah orde baru ternyata berujung pada ketidakpuasan berbagai daerah di Indonesia. Serangkaian gugatan tertuju pada persoalan pembagian kekuasaan yang dinilai tidak berimbang karena pemerintah pusat lebih dominan sedangkan daerah ter subordinasikan. Dalam sistem pemerintahan yang sentralistik, kewenangannya ada di pemerintah pusat. Karakteristik semacam ini dalam prosesnya ditandai berbagai aspek (Effendy dalam Malarangeng, 2001). Pertama, kurangnya *delegation of power* (penyerahan kekuasaan) pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat terlalu memonopoli kekuasaan. Kedua, kurang adanya *sharing of revenues* (pembagian pendapatan). Pemerintah pusat menyedot sumber-sumber ekonomi di daerah sehingga terjadi praktik penghisapan (*suck up effect*) yang membuat pemerintah pusat seperti benalu. Salah satu bentuk penguasaan terhadap daerah adalah UU No. 18 Tahun 1997 mengenai pajak dan retribusi daerah yang aksesnya mengekang keleluasaan daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketiga, pemerintah daerah gagal mengembangkan pemerintahan yang percaya diri. Tidak

karena itu, UU No. 22 Tahun 1999 menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota, yang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 berkedudukan sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kotamadya Daerah Tingkat II, daerah kabupaten dan daerah kota tersebut berkedudukan sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Kewenangannya mencakup 11 aspek yaitu pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja tetapi pemerintah pusat masih memegang kewenangan pada politik luar negeri hankam, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kebijakan strategis yaitu perencanaan nasional, pengawasan dan standarisasi (Kurikulum, teknologi strategis).

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 mengatur kewenangan daerah untuk membentuk dana cadangan yang bersumber dari penerimaan daerah, serta sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan. Juga disebutkan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah. Misi utama kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi. Desentralisasi tidak

sehingga dengan sendirinya akan dapat menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan diresmikannya otonomi daerah berarti terjadi perubahan sistem pemerintahan yang bermula bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Dengan melihat kondisi nyata yang terjadi ditingkat pemerintahan daerah khususnya di pemerintahan daerah Kalimantan Barat yang terdiri dari Kabupaten atau Kota, penulis mengambil judul “ **ANALISIS PERBEDAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH KABUPATEN / KOTA DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT** “

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Tahun	Penulis	Hasil
2003	Ungki T.M.	Hasil kedua penelitian ini menunjukkan bahwa otonomi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang signifikan setelah adanya otonomi daerah.
2004	Fujiyanti S.	

B. Rumusan Masalah

Kekayaan alam di Kalimantan Barat sangat berlimpah terdiri dari hasil hutan, pertambangan, perkebunan, pertanian dan kelautan tetapi sebelum otonomi daerah kekayaan itu belum dapat dimanfaatkan dan dibudidayakan secara optimal. Persoalannya sumber daya manusia (SDM) dan investasi (modal) merupakan salah satu kendala utama dalam memacu pengembangan

sumber daya alam di daerah ini. Diharapkan setelah otonomi daerah kedua hal itu dapat diatasi tidak tertutup kemungkinan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan budi daya lainnya akan menghasilkan produktivitas yang lebih baik karena jika setelah otonomi daerah kedua hal tersebut tidak berkembang maka kemungkinan besar PAD tidak mengalami peningkatan bahkan mungkin terjadi penurunan. Propinsi Kalimantan Barat ini setelah otonomi daerah mengalami pemekaran daerah adanya penambahan 2 kabupaten sehingga menjadi 8 kabupaten dan 1 kota. Adapun kabupaten/kota setelah pemekaran adalah Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas hulu, Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang dan Kota Pontianak. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Apakah ada perbedaan pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah?

C. Batasan Masalah Penelitian

Agar pembahasan tidak menyimpang terlalu jauh dari tujuan yang hendak dicapai dan agar pembahasan objek yang akan diteliti bisa lebih mendalam maka penulis membatasi masalah yaitu :

1. Pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat.
2. Data yang digunakan sebagai sampel dibatasi dengan tahun anggaran 1999/2000-2002

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Bidang Teoritis

Memberikan tambahan pengalaman dan pengetahuan serta aplikasi dari teori-teori yang telah penulis dapatkan di bangku perkuliahan selama ini serta menambah khasanah pengetahuan penulis pada disiplin ilmu akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik.

2. Bidang Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan sumbangan pemahaman tentang pengambilan kebijaksanaan pembangunan Daerah otonomi daerah di Kabupaten atau Kota yang berada di